

## **Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Jual Beli Makanan Tanpa Harga**

Syaik Abdillah<sup>1</sup> Annisa Syifaulhuda<sup>2</sup>  
STAI Al Musaddadiyah Garut  
[syaik.abdillah@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:syaik.abdillah@stai-musaddadiyah.ac.id)  
[annisa.syifaul.1907@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:annisa.syifaul.1907@stai-musaddadiyah.ac.id)  
[DOI : 10.37968/jhesy.v2i1.436](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.436)

### **Abstrak**

Jual beli makanan saat ini memiliki berbagai keragaman dalam mekanismenya. Salah-satunya yaitu mekanisme jual beli makanan tanpa pencantuman harga yang saat ini populer di beberapa rumah makan yang menerapkan konsep prasmanan. Karena tidak adanya transparansi harga di awal, maka hal ini membuat beberapa polemik diantara konsumen.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme dari jual beli makanan tanpa harga. Serta bagaimana analisis hukum ekonomi syari'ah tentang jual beli makanan tanpa harga.

Dari beberapa rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme dari penetapan harga dan analisis hukum ekonomi syari'ah tentang jual beli makanan tanpa harga.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi litelatur yang dilakukan dengan menyajikan data menggunakan teknik analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian jual beli tersebut termasuk kedalam *ba'i al-muathah* itu boleh saja dilakukan jika kedua belah pihak setuju dalam proses akadnya. Mengenai adanya indikasi ketiaktelitian (*gharar*) dalam mekanisme tersebut, dapat dihindari dengan meminta keterangan terlebih dahulu mengenai ketentuan dan informasi harga di rumah makan tersebut. Hal ini khususnya berlaku bagi pembeli yang pertama kali berkunjung.

Kata Kunci : *hukum ekonomi syari'ah, jual beli, makanan, harga;*

### **Abstract**

*Buying and selling food today has a wide range of diversity in its mechanisms. One of them is the mechanism of buying and selling food without price inclusion which is currently popular in several restaurants that apply the concept of buffets. Because there is no price transparency at the beginning, this makes some polemics among consumers.*

*The formulation of the problem in this study is how the mechanism of buying and selling food without prices. As well as how to analyze the economic law of shari'ah about buying and selling food without prices.*

*From several formulations of these problems, the purpose of this study is to determine the mechanism of pricing and analysis of shari'ah economic law regarding buying and selling food without prices.*

*This research is a type of qualitative research using the literature study method which is carried out by presenting data using data analysis techniques.*

*Based on the results of the research, the sale and purchase is included in the ba'i al-muathah it may be done if both parties agree in the contract process. Regarding the indication of uncertainty (gharar) in the mechanism, it can be avoided by asking for information in advance about the provisions and price information at the restaurant. This is especially true for first-time shoppers.*

*Keywords: shari'ah economic law, buying and selling, food, price;*

## **1. Pendahuluan**

Pada saat ini, salah satu sistem jual beli makanan yang digemari adalah sistem prasmanan. Hal ini dikarenakan ketersediaan banyaknya menu makanan yang dihidangkan dan juga pembeli dapat mengambil sesuai dengan seleranya. Mekanisme yang diterapkan dalam sistem ini adalah penjual akan menghadirkan seluruh menu di meja prasmanan, dan para konsumen dapat mengambil makanan sendiri dengan takaran yang diinginkan. Ada beberapa perbedaan dari penerapan sistem prasmanan di beberapa tempat usaha kuliner. Beberapa tempat kuliner mencantumkan harga dari menu yang dihidangkan, namun beberapa usaha kuliner lain tidak mencantumkan harga dalam sistem prasmanannya.

Jual beli dalam islam sendiri telah diatur ketetapannya sebagai upaya untuk mengatur manusia dalam mejalani kehidupan. Jual beli merupakan persetujuan dua belah pihak, dimana pihak pertama mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak kedua yang membayar harga yang telah disepakati. (Azhar Basyir, 2000). Dengan kata lain jual beli akan terlaksana jika dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah didasari rasa suka sama suka antara kedua belah pihak yang melaksanakan sebuah transaksi. Sebagaimana merujuk pada Q.S An-nisa ayat 29, dapat kita pahami bahwa Islam memperbolehkan transaksi jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yaitu dengan jual beli yang terbebas dari unsur maysir, gharar, haram riba, gharar, dan bathil. (Syaripudin et al., n.d.)

Dalam pelaksanaan jual beli makanan tanpa harga sistem penjualannya yaitu prasmanan tanpa pencantuman harga dalam menunya. Di rumah makan yang menerapkan sistem tersebut, konsumen diperbolehkan mengambil sendiri menu yang telah disediakan. Kemudian setelah selesai akan diberikan nota harga. Dapat ditarik kesimpulan jika nominal harga hanya diketahui oleh salah-satu pihak pada awal pelaksanaan transaksi, yaitu hanya oleh pihak penjual.

Dugaan sementara peneliti, terdapat resiko terjadinya ketidakridhaan dan ketidakjelasan dalam transaksi jual beli tersebut. Jika terindikasi adanya ketidakjelasan dan ketidakridhaan dari salah-satu pihak dalam transaksinya, tentunya hal ini bertentangan dengan konsep jual beli yang sesuai prinsip ekonomi syari'ah. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penelitian lebih jauh untuk memperoleh kejelasan dan jawaban yang lebih konkrit mengenai pelaksanaan jual beli makanan tanpa harga dari segi analisis hukum ekonomi syari'ah.

## **2. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif karena data yang digunakan merupakan data kualitatif. Melihat dari logusnya penelitian ini termasuk penelitian studi literatur dengan memperoleh data dari lapangan (perpustakaan), dengan melakukan penelitian terhadap beberapa literatur yang mempunyai topik yang sama dengan penelitian ini. (Sulthonuddin & Syaripudin, 2023) Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan menyajikan data untuk menjelaskan objek penelitian yang akan diteliti. (Gaussian & Abu Bakar, 2022)

## **3. Landasan Teori**

### **3.1 Hukum Ekonomi Syari'ah**

Definisi hukum dalam ensiklopedia hukum Islam adalah “penetapan sesuatu atas sesuatu atau penghapusannya”. Jelas bahwa ada hubungan langsung antara hukum, ekonomi, dan syariah karena kajian ekonomi Islam terkait dengan prinsip-prinsip Islam, atau dalam istilah yang lebih konkret, dibatasi oleh hukum halal-haram. Abdul Mannan dalam bukunya berpendapat bahwa “ekonomi syariah merupakan ilmu sosial yang mempelajari mengenai masalah ekonomi dimasyarakat dengan ditinjau dari nilai-nilai keislaman”. Perbedaan diantara ekonomi Islam dan modern terletak pada prinsip-prinsip yang diutamakan dalam penerapannya. Ekonomi Islam mengedepankan prinsip-prinsip syari'ah, sedangkan ekonomi modern mementingkan keuntungan individu saja. (Idris, 2015)

### **3.2 Jual Beli**

Jual beli ialah sebuah proses tukar menukar barang (uang) dengan barang. (Az-zuhaili, 2011). Merujuk pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, “al-ba'i adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang”. Jual Beli dalam istilah fiqh dikenal juga dengan dengan al-ba'i yang memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. (Mardani, 2016). Menurut Hanafiah, pertukaran harta atau sesuatu yang diinginkan untuk sesuatu yang setara dengan cara tertentu, praktis merupakan jual beli (al-bay). Sementara itu, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa jual beli, ialah menukar suatu harta dengan harta lain, juga merupakan perpindahan harta dan kepemilikan. (Mardani, 2016)

Dari beberapa pandangan ulama tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan dua pihak yang melibatkan pertukaran aset dengan aset (atau barang) milik pihak lain. Orang-orang kuno melakukan perdagangan melalui sistem barter karena mereka tidak memiliki sarana untuk mentransfer mata uang untuk produk. Menurut definisi yang diberikan di atas, jual beli pada dasarnya adalah pertukaran barang.

Dalam Q.s. An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Agama RI, 2019)

Dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar dijelaskan bahwa rukun jual beli itu ada tiga, yaitu : (Azhar Basyir, 2000)

#### 1) *Sigāt* akad

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *sigāt* akad diantaranya, Ijab dan qabul harus diucapkan oleh seseorang yang sekurang-kurangnya telah mencapai usia tamyiz, agar dia dapat membedakan apa yang dia katakan dari apa yang dia inginkan. Dan harus ada objek yang jelas dalam pelaksanaan *Ijab* dan *qabul*. Selain itu *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam majelis dengan kedua belah pihak hadir, atau jika salah satu pihak tidak ada, setidaknya dia sadar bahwa akad akan terjalin.

*Sigāt* bisa dilaksanakan dengan beberapa cara. Ijab dan qabul yang dinyatakan secara lisan, maka akad akan disahkan. Meskipun penggunaan bahasa tidak diperlukan untuk pengucapan kontrak, penting agar kedua belah pihak dapat memahaminya dan hal itu tidak menimbulkan perselisihan lagi. Jika kedua belah pihak tidak dapat hadir dalam suatu upacara, *Sigāt* Akad dilakukan secara tertulis. Misalnya, kontrak dalam hal ini dipenuhi melalui surat atau pesan teks. *Sigāt* akad juga bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat, hal ini biasanya dilakukan jika seseorang yang hendak melakukan akad tersebut tidak dapat berbicara (bisu) maka dapat dilaksanakan dengan menggunakan bahasa isyarat. Yang terakhir, *Sigāt* dilakukan dengan perbuatan, dalam hal ini, pembeli menghadiri majlis, membayar, dan kemudian penjual memberikan barang kepada pembeli tanpa menyebutkan akad.

#### 2) *Al – Aqīd*

Syarat yang harus dipenuhi dalam persoalan jual beli yaitu, beli dikatakan sudah cakap dalam melaksanakan jual beli

### 3) Al- Ma,*qūd* ‘Alaih

Al- Ma,*qūd* ‘Alaih atau barang yang dijual atau dibeli, bisa berupa barang berwujud atau jasa. Namun, barang yang dijual atau dibeli harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Pada saat transaksi dilakukan, objeknya harus ada.
- b) Barang yang dibeli dan dijual tidak boleh bertentangan dengan syara'.
- b) Ada prosedur serah terima.
- d) Itu adalah benda suci
- e) Kedua belah pihak menyadarinya.

### 3.3 Jual Beli Makanan Tanpa Harga

Dalam transaksi komersial biasa, harga adalah jumlah nominal yang disetujui oleh calon pembeli dan penjual sebagai alat pertukaran untuk barang atau jasa. Harga suatu barang yang menjadi subjek pertukaran akan diperlukan saat membeli dan menjual barang itu. Islam telah mengamanatkan dalam hal ini bahwa penetapan harga dilakukan sesuai dengan harga pasar, setelah itu biaya suatu barang dapat ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Hal ini karena Islam sendiri telah menerima bahwa masyarakatlah yang mengawasi atau menetapkan aturan jual beli dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam. (Mannan, 1997) Jual beli makanan tanpa harga ialah adalah jual beli makanan matang yang siap hidang atau yang langsung dapat dimakan berupa nasi, sayur, lauk dan sebagainya tanpa kesepakatan dan keterbukaan mengenai nominal harga makanan terlebih dahulu. (Penulis, 2022)

Menurut peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan pada Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa, “Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang secara Eceran dan/atau Jasa kepada Konsumen wajib mencantumkan Harga Barang atau Tarif secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat”. Pasal tersebut sudah jelas bahwa setiap pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi harga pada barang dan/atau jasa yang dijual. Pada Pasal 3 ayat 1 dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut menyebutkan bahwa, “Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilekatkan/ditempelkan pada Barang atau kemasan, disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan Barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu”. (Shidarta, 2004)

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.1 Mekanisme Jual Beli Makanan Tanpa Harga

Pada masa kini terdapat beberapa pelaku ekonomi yang menerapkan sistem jual beli makanan tanpa mencantumkan harga. Hal tersebut termasuk dalam strategi marketing dari

pelaku usaha itu sendiri. Terdapat banyak pelaku usaha yang mengidahkan terkait jual beli tanpa memberikan informasi harga. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen karena tidak mengetahui informasi harga terkait dengan produk yang akan dibelinya. (Idris et al., 2022)

Mekanisme dari jual beli makanan tanpa harga yaitu dimana pelaku usaha menjualkan barang dagangannya tanpa mencantumkan harga. Beberapa rumah makan biasanya menerapkan sistem ini sebagai salah satu upaya marketing. Pembeli akan disuguhkan dengan beberapa hidangan yang siap di ambil di prasmanan, kemudian setelah selesai menyantap pembeli akan diberikan tagihan. Tagihan tersebut bisa saja sesuai dari perkiraan pembeli maupun tidak. Hal tersebut tentunya mengurangi transparansi dalam akad jual beli. Meskipun demikian pada praktik jual beli makanan tanpa harga ini pembeli biasanya masih memiliki kesempatan untuk menanyakan harga makanan yang akan dibelinya. (Khusnawati, 2022)

Terdapat beberapa penjelasan dari pemilik usaha yang menerapkan jual beli makanan tanpa harga antar lain agar konsumen merasa nyaman dan merasa sedang mengambil hidangan di rumah sendiri. Selain itu beberapa pemilik usaha beralasan penerapan sistem jual beli tanpa harga ini terjadi karena bahan baku dari makanan yang diperjualkan belikan berubah-ubah tergantung dengan harga pasar saat itu. Beberapa pemilik usaha lain menerapkan sistem ini karena mengikuti *trend* yang sudah diikuti oleh beberapa penjual makanan lainnya. (Khusnawati, 2022)

Kegiatan jual beli tanpa harga ini sudah menjadi kebiasaan di beberapa daerah. Namun hal ini tentunya dikhawatirkan menimbulkan unsur kecurangan. Karena biasanya harga hanya diketahui oleh salah-satu pihak yaitu penjual. Pembeli dari daerah lain bisanya akan kebingungan ketika mendapatkan rumah makan yang menerapkan sistem seperti ini. Karena dikhawatirkan harganya berbeda dari daerah asalnya. Meskipun pembeli bisa menanyakan harga dari makanan yang ia beli, namun sistem ini biasanya berlaku *self service* atau pembeli dipersilahkan utuk mengambil sendiri hidangan yang akan dibeli sesuai dengan selera. Dan pelayan biasanya hanya mengawasi area prasmanan dan tidak mengetahui harga dari makanan terebut, karena yang mengetahui harga hanya kasir saja. Tentunya hal ini tidak berdasarkan pada unsur keterbukaan dalam jual beli. Karena pembeli tidak mengetahui makanan yang ia ambil akan dihitung sesuai dengan satuan menu, atau sesuai dengan jbanyaknya jenis yang diambil. (Khatimah, 2020)

Terdapat dua respon dari konsumen terkait mekanisme jual beli makanan tanpa harga yang diterapkan di beberapa rumah makan. Pertama, respon dari konsumen yang beranggapan tidak masalah dengan sistem membeli makanan tanpa mengetahui harga di rumah makan tersebut, karena beranggapan harga yang dikeluarkan masih terjangkau dan sesuai dengan harga pasaran di daerah tersebut. Selain itu konsumen tersebut merasa puas dengan menu makanannya. Biasanya konsumen yang sudah pernah berkunjung ke rumah makan tersebut sudah dapat memprediksi sendiri perkiraan harga dari makanan yang dibeli.

Kedua, menurut respon konsumen yang pertama kali datang ke rumah makan yang menerapkan sistem tersebut, mereka merasa sistem tersebut membuat ragu-ragu untuk

melakukan pembelian. Disamping itu, tidak adanya transparansi harga dari menu makanan membuat sebagian konsumen merasa dirugikan. Hal itu disebabkan karena perkiraan harga dari konsumen ternyata kurang dari harga sebenarnya yang ditetapkan oleh kasir. Karena tidak adanya harga pasti dalam menu, konsumen tidak mengetahui jika harga menu tersebut sedang naik atau sedang turun. Selain itu, Konsumen hanya mengetahui jumlah total dari keseluruhan jenis menu yang telah diambilnya. Seperti konsumen yang bukan berasal dari wilayah rumah makan tersebut, mereka tidak mengetahui harga pasaran di wilayah itu apalagi tidak adanya pencantuman harga.

#### 4.2 Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Makanan Tanpa Harga

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa hal yang terkait dengan masalah tema penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Pertama**, dalam pelaksanaan jual beli makanan tanpa pencantuman harga yang dilakukan oleh beberapa rumah makan, pembeli akan dipersilakan untuk menyantap makanan terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai, pembeli boleh angsung membayar makanan yang telah dia ambil. Jual beli seperti ini disebut juga dengan *bai' Mu'athah*. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ijab dan ijab *ba'i al-mu'athah*. Ahli jumhur fiqh berpendapat bahwa penggunaan istilah "*ba'i al-mu'athah*" untuk jual beli adalah boleh jika dipenuhi dua syarat: harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat dan harus musyawarah (*al-taradhi*), hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nisa ayat 29. (Ihsan et al., 2010)

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa akad jual beli harus dinyatakan secara tegas atau tersirat dengan qabul dan ijab. Oleh karena itu, jual beli (*ba'I al-mu'atah*), baik dalam jumlah kecil maupun besar, dilarang oleh ulama Syafi'iyah. Menurut ulama Syafi'iyah, komponen rela adalah sesuatu yang sangat tersembunyi di dalam hati dan harus dinyatakan dalam ijab qabul. Namun, kalangan ulama Syafi'iyah lainnya memiliki pandangan yang berbeda. Salah satu ulama tersebut adalah Imam an-Nawawi, seorang muhaddis dan mufassir madzhab Syafi'I, yang menegaskan bahwa jual beli *ba'I al-Mu'athah* diperbolehkan, jika sudah menjadi kebiasaan di beberapa tempat dan daerah. (Ihsan et al., 2010)

**Kedua**, mengenai persoalan jual beli makanan tanpa harga. Beberapa rumah makan menerapkan konsep jual beli dengan konsep prasmanan, namun tidak mencantumkan informasi harga dalam menunya. Informasi mengenai harga hanya diketahui oleh pihak rumah makan saja. Pembeli hanya akan diberi tahu total dari keseluruhan harga dari beberapa menu yang telah diambil. Hal seperti ini tentunya menimbulkan adanya ketidakpastian dan keraguan bagi pembeli yang tidak mengetahui harga pasaran dari wilayah tersebut. Berbeda halnya bagi pembeli yang sudah pernah berkunjung, ia akan mengetahui kisaran harga tanpa bertanya terlebih dahulu. Namun setelah dilakukan penelitian, sebenarnya penjual akan memberikan informasi harga, atau merekomendasikan menu sesuai dengan *budget* yang dimiliki oleh pembeli. Namun hal seperti ini jarang terjadi, karena

biasanya penjual akan langsung mengarahkan pembeli untuk mengambil menu di meja prasmanan.

Fenomena ketiadaan pencantuman harga dalam jual beli dapat menyebabkan ketidakseimbangan posisi pelaku usaha dan konsumen, sehingga menempatkan konsumen pada posisi yang kurang menguntungkan. Dengan menghilangkan informasi harga untuk memaksimalkan keuntungan tanpa mempertimbangkan perspektif konsumen, pelaku usaha memaksa konsumen untuk membayar tanpa mengetahui harga terlebih dahulu. Produsen atau pelaku bisnis lainnya memiliki tanggung jawab untuk memberitahu konsumen tentang produk dan semua informasi terkait barang yang dibutuhkan konsumen. Informasi ini harus akurat, dapat dipahami, dan jujur.

Jual beli tanpa pencantuman harga pada dasarnya tidak dibahas secara detail dalam hukum ekonomi syariah. Namun hukum mengenai kebolehan atau tidaknya transaksi jual beli tersebut boleh saja, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh :

“Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya :I’lamul Muwaqi’in, 1/344” (Permana, 2020)

Dari kaidah fiqh itu dijelaskan bahwa transaksi muamalah pada dasarnya boleh dilakukan, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*) maupun perwakilan (*wakalah*). Kecuali dalam transaksi muamalah tersebut ada keharaman atau usur kemadharatan seperti ketidakpastian, *ta’dis* (tipuan), *gharar* (ketidakjelasan), *maysir*, dan riba. Sehingga jual beli dengan sistem prasmanan diperbolehkan jika tidak mengandung unsur-unsur kemadharatan tersebut.

Mengenai dugaan adanya indikasi *gharar* dalam mekanisme tersebut, dapat dihindari dengan meminta keterangan terlebih dahulu mengenai ketentuan dan informasi harga di rumah makan tersebut. Hal ini khususnya berlaku bagi pembeli yang pertama kali datang. Selain bagi pembeli yang pertama kali datang, pembeli yang pernah berkunjung ke rumah makan tersebut alangkah baiknya untuk bertanya terlebih dahulu mengenai informasi harga. Hal ini dikarenakan penetapan harga di rumah makan tersebut dipengaruhi oleh harga bahan pokok dipasar, bisa saja harga dari menu makanan di rumah makan Sugema Raya berubah sewaktu-waktu.

Sebagaimana menurut pendapat Imam al-Qarafi “bahwa *gharar* adalah akad yang belum diketahui secara pasti akibat dari akad tersebut dilaksanakan atau tidak” (Nadrattuzaman, 2009). Dan menurut imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah “*gharar* memiliki ketidakpastian yang timbul dari sebuah akad, sementara menurut Ibnu Hazn *gharar* timbul dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang melakukan akad kepada objek akadnya”. (Nadrattuzaman, 2009)

Dari beberapa definisi mengenai *gharar*, tentunya mekanisme dari jual beli makanan tanpa harga di rumah makan yang meneapkannya tidak termasuk dalam kategori *gharar* apabila sebab dan akibat dari transaksi jual beli antara penjual dan pembeli telah diketahui dari awal. Karena biasanya pihak penjual beranggapan ketika pelanggan setuju untuk membeli makanan tanpa mengetahui informasi harga, secara otomatis ia setuju dengan berapapun

nominal harganya.

## 5. Kesimpulan

Mekanisme jual beli makanan tanpa harga yang terjadi di masyarakat khususnya di beberapa rumah makan masih menjadi perdebatan diantara konsumen. Ada beberapa konsumen yang merasa puas, namun ada beberapa konsumen yang merasa dirugikan terkait transparansi harga. Namun pihak rumah makan hanya menerapkan sistem jual beli makanan dengan cara prasmanan seperti biasanya, yang berbeda adalah tidak adanya pencantuman dalam harga menu. Harga yang diberikan adalah harga perkiraan yang sesuai dengan harga pasaran.

Setelah dilakukan analisa dari aspek hukum ekonomi syari'ah tentang jual beli makanan tanpa harga di beberapa rumah makan, jual beli seperti itu boleh saja dilakukan jika kedua belah pihak setuju dalam proses akadnya, jual beli seperti ini disebut juga dengan bai' Mu'athah . Namun ketiadaan pencantuman harga tersebut dapat menyebabkan adanya ketidakpastian (*gharar*), karena tidak ada harga pasti yang diketahui dan disepakati dari awal. Untuk menghindari unsur *gharar* tersebut, konsumen harus meminta keterangan mengenai informasi mekanisme dan harga saat hendak melaksanakan jual beli di rumah makan tersebut. Karena jika masih terdapat unsur *gharar*, dapat membatalkan hukum kebolehan dari transaksi muamalah. Hal ini dikarenakan dalam sebuah transaksi muamalah harus menekankan prinsip suka sama suka dan kepentingan bersama tanpa menyebabkan kerugian individu, sebagai mana yang tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat : 29.

## Daftar Pustaka

- Az-zuhaili, W. (2011). *Fiqh islam Wa Adillatu*. Gema Insani.
- Azhar Basyir, A. (2000). *Asas - Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. UUI Pres.
- Gaussian, G., & Abu Bakar, A. A. (2022). Peranan Badan Usaha Milik Desa Di Masa Pandemic Covid-19 Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sukalaksana Kabupaten Garut (Kajian Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Jhesy*, 01(01).
- Idris. (2015). *HADIST Ekonomi dalam perspektif hadist nabi*. kencana.
- Idris, N. D., Haries, A., & Ahyar, M. (2022). Warung Makan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang). *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 6(1), 46–61. <https://doi.org/10.21093/qj.v6i1.4188>
- Ihsan, G., Gazaly, R., Shidiq, S., & Abdul. (2010). *Fiqh Muamalah*. kencana.
- Khatimah, H. (2020). PRAKTIK JUAL BELI TANPA PENCANTUMAN HARGA MAKANAN MENURUT FIQH MUAMALAH DAN â€˜URF (Studi Kasus Warung Makan Seafood di Kecamatan Kartasura). *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2(1), 27–39.

<https://doi.org/10.22515/alhakim.v2i1.2489>

- Khusnawati, M. A. (2022). *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Makanan dan Minuman di Tempat Wisata (Studi Kasus di Pantai Pancer Door, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan)*.
- Mannan, A. (1997). *TEORI DAN RAKTEK EKONOMI ISMLAM*. PT Dana Bhakti Primayasa.
- Mardani. (2016). *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. PT. Fajar interpratama Mandari.
- Nadrattuzaman, H. (2009). Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi. *Al-Iqtishad*, 1, 56.
- Permana, I. (2020). penerapan kaidah-kaidah fiqh dalam transaksi ekoomi di lembaga keuangan syari'ah. *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 3, 21.
- Shidarta. (2004). *hukum perlindungan konsumen indonesia*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sulthonuddin, B. H., & Syaripudin, E. I. (2023). Aspek Sosiologis Dalam hukum Jual Beli. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(2), 295–309.  
<https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.368>
- Syaripudin, E. I., Furkony, D. K., Maulin, M., Bisri, H., Al, S., Garut, M., & Bandung, S. E. (n.d.). *PRINSIP-PRINSIP DAN KAIDAH TRANSAKSI DALAM EKONOMI SYARI'AH*. 1–11.